



**PUTUSAN**  
Nomor 25/Pid.B/2025/PN Slt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SYAFRUDDIEN bin PURWADI;**
2. Tempat lahir : Kab. Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 30 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP Dsn. Krajan RT 02/ 01 Ds. Bonomerto Kec. Suruh Kab. Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2025 sampai dengan tanggal 02 April 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 April 2025 sampai dengan tanggal 01 Juni 2025.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Joko Sumaryono. S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Kemiri II No 42 Kota Salatiga, berdasarkan Penetapan Nomor : 25/Pid.B/2025/PN Slt tanggal 11 Maret 2025 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 25/Pid.B/2025/PN Slt tanggal 4 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2025/PN Slt tanggal 4 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SYAFRUDDIEN bin PURWADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian pada malam hari dalam sebuah rumah dengan cara memanjat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SYAFRUDDIEN bin PURWADI dengan pidana penjara selama (2 (dua) tahun) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
- 3) Menetapkan barang bukti berupa;
  - a. 1 (satu) Dosbook HP Realme Note 50 Nomor Imei 1 : 866594074493193, Nomor Imei 2 : 866594074493185
  - b. 1 (satu) buah tas warna hitam merk REI
  - c. 1 (satu) buah Dompot Warna Biru
  - d. 1 (satu) buah Nota pembelian Hp

Dikembalikan kepada saksi SITI MUTMAINAH als KUSTIYAH als (Mbak Yah)

- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan seadil-adilnya dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak sepenuhnya memiliki niat jahat;
2. Kesalahan Terdakwa adalah kesalahan kolektif;
3. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan berupa permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa merupakan satu-satunya orangtua yang dimiliki oleh anak-anaknya karena ibu Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;
4. Bahwa Terdakwa dan korban sudah bertemu dan meminta maaf secara langsung dan berjanji akan mengganti kerugian korban setelah Terdakwa selesai menjalani hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-08/SALT/I/Eoh.2/02/2025 tanggal 3 Maret 2025 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SYAFRUDDIEN bin PURWADI, pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024, sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di rumah yang terletak di Kp. Sarirejo Rt/Rw: 03/09, Kel. Sidorejo lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekitar pukul 05.30 Wib saksi SITI MUTMAINAH als KUSTIYAH als (Mbak Yah) mendapati pintu belakang rumahnya yang beralamat di Kp. Sarirejo Rt. 03/09 Kel. Sidorejolor Kec. Sidorejo Kota

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Slt



Salatiga dalam keadaan terbuka, lalu saksi SITI MUTMAINAH als KUSTIYAH als (Mbak Yah) melakukan pengecekan di dalam rumahnya dan mengetahui 1 unit Handphone, 1 cincin emas dan uang sebesar Rp.1.500.000 sudah hilang, yang mana sebelum hilang barang berupa 1 (satu) buah Hp Note 50, Nomor Imei 1 : 866594074493193, Nomor Imei 2 : 866594074493185 diletakan diruang tamu, satu (1) buah cincin emas seberat 1 gram, uang tunai sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) berada di dalam tas yang diletakan di Kasur berada di ruang tamu, dan beberapa rokok diletakkan juga di ruang tamu, lalu saksi SITI MUTMAINAH als KUSTIYAH als (Mbak Yah) melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Salatiga.

- Bahwa menindaklanjuti laporan dari saksi SITI MUTMAINAH als KUSTIYAH als (Mbak Yah) tersebut, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2024, sekitar pukul 01.00 Wib, saksi menerima laporan polisi, kemudian saksi SATRIA PRATAMA AJI Bin SOENARYO beserta tim Resmob Polres Salatiga melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pelaku yang mengambil barang-barang milik saksi SITI MUTMAINAH als KUSTIYAH als (Mbak Yah) mengarah kepada MUHAMMAD SYAFRUDDIEN, yang bertempat tinggal kos di Kp Sarirejo Rt 02 Rw 09 Kel Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, Selanjutnya saksi SATRIA PRATAMA AJI Bin SOENARYO bersama Tim Resmob Polres Salatiga melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD SYAFRUDDIEN ditempat Kosnya, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa, dan saat itu terdakwa mengakui perbuatannya yang mana telah mengambil barang-barang di sebuah rumah milik saksi SITI MUTMAINAH als KUSTIYAH als (Mbak Yah), setelah itu saksi SATRIA PRATAMA AJI Bin SOENARYO bersama Tim Resmob Polres Salatiga menanyakan terkait cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi SITI MUTMAINAH als KUSTIYAH als (Mbak Yah) tersebut, dan dari keterangan terdakwa diketahui cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa datang kerumah milik saksi SITI MUTMAINAH als KUSTIYAH als (Mbak Yah) yang beralamat di Kp. Sarirejo Rt. 03/09 Kel. Sidorejolor Kec. Sidorejo Kota Salatiga yang mana rumah tersebut juga merupakan toko kelontong, lalu terdakwa memanjat tiang teras yang ada di depan rumah, lalu terdakwa masuk kedalam rumah melalui plafon yang berlubang, setelah itu terdakwa merangkak kedalam loteng dan turun melalui plafon yang

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlubang yang ada didalam rumah, dan saat terdakwa turun dari plafon dibawahnya terdapat lemari dan kulkas freser, sehingga memdudahkan terdakwa untuk turun dan masuk kedalam rumah, Setelah terdakwa masuk kedalam rumah, lalu terdakwa melihat saksi SITI MUTMAINAH als KUSTIYAH als (Mbak Yah) dalam kondisi tertidur di ruang tamu, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp Note 50, Nomor Imei 1 : 866594074493193, Nomor Imei 2 : 866594074493185 yang diletakan diruang tamu, selanjutnya terdakwa mengambil Tas dan mengambil uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas tersebut, lalu terdakwa membuka dompet yang juga terdapat didalam tas dan mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gram beserta suratnya, setelah itu terdakwa juga mengambil 2 (bungkus) rokok dekat ruang tamu, setelah terdakwa selesai mengambil barang barang milik saksi SITI MUTMAINAH als KUSTIYAH als (Mbak Yah), terdakwa keluar dengan membuka pintu belakang rumah dan meninggalkan rumah milik saksi SITI MUTMAINAH als KUSTIYAH als (Mbak Yah).

- Bahwa selanjutnya saksi SATRIA PRATAMA AJI Bin SOENARYO bersama Tim Resmob Polres Salatiga menayakan perihal barang hasil kejahatan dikemanakan oleh terdakwa, dan dari keterangan terdakwa setelah mengambil barang-barang milik saksi SITI MUTMAINAH als KUSTIYAH als (Mbak Yah) tersebut, selanjutnya 1 (satu) cincin emas dan suratnya dijual di pasar raya atau Toko LA Gold senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkapan Hpnya dijual kepada seseorang yang tidak di kenal di pasar Raya Salatiga senilai Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan barang-barang milik saksi SITI MUTMAINAH als KUSTIYAH als (Mbak Yah) tersebut sudah digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari, selanjutnya terdakwa dibawa oleh tim resmob Polres Salatiga ke kantor Polres Salatiga uuntuk peyelidikan selanjutnya.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa MUHAMMAD SYAFRUDDIEN mengambil barang-barang milik saksi SITI MUTMAINAH als KUSTIYAH als (Mbak Yah) tersebut adalah untuk memiliki barang tersebut, agar bisa dijual dan uang hasil penjualannya bisa digunakan membayar hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa ketika terdakwa mengambil barang barang milik saksi SITI MUTMAINAH als KUSTIYAH als (Mbak Yah) tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi SITI MUTMAINAH als KUSTIYAH als (Mbak Yah).

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SITI MUTMAINAH als KUSTIYAH als (Mbak Yah), mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 K.U.H.Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SITI MUTMAINAH Als KUSTIYAH Als MBAH YAH bin SUWARLAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang milik saksi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi sebagai Pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah dan warung kelontong milik saksi yang beralamatkan di Sarirejo RT 03 RW 09 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi sebagai pemilik yaitu uang tunai kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), HP Realme Note 50 Nomor Imei 1 : 866594074493193, Nomor Imei 2 : 866594074493185, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gr (satu gram) berikut suratnya yang dikeluarkan oleh toko mas LA Gold yang berada di Pasar Raya I Kota Salatiga dan beberapa rokok;
- Bahwa saksi meletakkan barang-barang tersebut sebelum hilang yaitu HP dan charger di ruang tengah, sedangkan uang dan emas yang hilang berada di dalam tas yang saat itu saksi letakkan di atas kasur atau tempat tidur saksi;
- Bahwa pintu rumah atau warung klontong milik saksi sebelum kejadian dalam keadaan terkunci;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, saksi menutup warung tempat saksi berjualan. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, saksi menutup pintu rumah

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan setelah mengunci semua pintu, saksi beristirahat. Pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekitar pukul 05.30 WIB, saksi kaget mendengar suara saksi Agus yang akan berbelanja kebutuhan pokok di warung saksi kemudian saksi bertanya kepada saksi Agus darimana saksi Agus bisa masuk ke dalam rumah saksi lalu Saksi Agus menjawab bahwa Saksi Agus masuk ke dalam rumah saksi melalui pintu belakang rumah saksi yang sudah dalam keadaan terbuka, yang sebenarnya pada malam harinya pintu tersebut sudah saksi kunci. Kemudian saksi mencoba mencari Hp yang saksi charge di ruang tengah dan saksi tidak menemukannya lalu saksi mencoba mencari uang yang saksi simpan dalam tas juga tidak ada dan cincin emas saksi yang ada di dalam juga ikut hilang. Kemudian saksi menceritakan Suami dan Anak saksi perihal kejadian tersebut lalu saksi juga menceritakan kejadian alami kepada Saudara Ruminah. Setelah itu Saksi bersama tetangga saksi mengecek kondisi rumah dan dari hasil cek kondisi rumah saksi ditemukan jejak kaki berada di atas kulkas atau pada bagian Plafonnya sudah berlubang. Dari hasil temuan tersebut dan kejadian yang saksi alami kemudian saksi melapor kepada Polres Salatiga;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang saksi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi sebagai pemilik kira-kira pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekitar 05.30 WIB karena saat itu saksi sudah tidur;
- Bahwa plafon pada rumah saksi sebelumnya sudah ada lubangnya di tiga titik yaitu di ruang tengah, teras rumah saksi dan depan kamar saksi;
- Bahwa di dalam rumah saksi jejak kaki Terdakwa ditemukan di bawah plafon yang berlubang yang membekas di atas kulkas;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut kira-kira sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa tidak ada barang yang hilang selain barang-barang yang saksi sebutkan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada pintu atau tempat lain yang rusak;
- Bahwa saksi tahu darimana Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi setelah pemeriksaan di kantor polisi bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui plafon saksi yang rusak;
- Bahwa belum ada barang yang dikembalikan oleh Terdakwa;

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kepada belum meminta maaf kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. PARDI Bin PONIMIN Alm, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah barang milik saksi Mutmainah;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah dan warung kelontong milik Saksi Mutmainah yang menjadi satu dengan rumah yang beralamatkan di Sarirejo RT 03 RW 09 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tanpa ijin atau sepengetahuan pemilik yaitu uang tunai kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), HP Realme Note 50 Nomor Imei 1 : 866594074493193, Nomor Imei 2 : 866594074493185, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gr (satu gram) berikut suratnya yang dikeluarkan oleh toko mas LA Gold yang berada di Pasar Raya I Kota Salatiga dan beberapa rokok;
- Bahwa awal mula saksi tahu kejadian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 pukul 05.30 WIB saksi membeli kopi di warung klontong milik Saksi Mutmainah yang terletak di Sarirejo RT 03 RW 09 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga melalui pintu belakang rumah Saksi Mutmainah yang terbuka sedikit. Kemudian saksi buka pintu tersebut dan memanggil Saksi Mutmainah lalu Saksi Mutmainah terbangun kemudian saksi membeli kopi dan pulang. Lalu tak lama kemudian Saksi Mutmainah mendatangi saksi dan memberi tahu bahwa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), HP Realme Note 50 Nomor Imei 1 : 866594074493193, Nomor Imei 2 : 866594074493185, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gr (satu gram) berikut suratnya yang dikeluarkan oleh toko mas LA Gold yang

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Slt





berada di Pasar Raya I Kota Salatiga dan beberapa rokok hilang diambil orang. Lalu Saksi Mutmainah bertanya kepada saksi tentang pintu belakang rumahnya yang bisa saksi buka, saksi mengatakan pada Saksi Mutmainah bahwa pintu belakang Saksi Mutmainah sudah dalam keadaan terbuka sedikit, lalu Saksi Mutmainah sadar bahwa barang-barangnya telah diambil oleh seseorang tanpa ijin. Setelah itu Saksi Mutmainah bersama Saudara Ruminah yang merupakan ibu mertua saksi melakukan pengecekan rumah Saksi Mutmainah;

- Bahwa saat saksi membuka pintu belakang rumah Saksi Mutmainah tidak terdapat congkelan;
- Bahwa saksi tahu jika Plafon rumah Saksi Mutmainah sudah berlubang sebelum kejadian;
- Bahwa letak plafon rumah Saksi Mutmainah yang berlubang ada di depan teras rumah dan di dalam rumah tepatnya diatas lemari;
- Bahwa ketika saksi datang ke rumah Saksi Mutmainah untuk membeli kopi saksi tidak melihat ada bekas congkelan atau rusak di sekitar rumah Saksi Mutmainah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SATRIA PRATAMA AJI Bin SOENARYO, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian barang hilang milik Saksi Mutmainah yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah dan warung kelontong milik Saksi Mutmainah yang menjadi satu yang beralamatkan di Sarirejo RT 03 RW 09 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Mutmainah;
- Bahwa barang yang hilang karena diambil oleh Terdakwa adalah uang tunai kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), HP Realme Note 50 Nomor Imei 1 : 866594074493193, Nomor Imei 2 : 866594074493185, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gr (satu gram) berikut suratnya yang dikeluarkan oleh toko mas LA Gold yang berada di Pasar Raya I Kota Salatiga dan beberapa rokok;
- Bahwa awal mula penangkapan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WIB saksi menerima laporan polisi kemudian saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa yang mengambil barang milik Saksi Mutmainah mengarah pada Terdakwa yang bertempat

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Slt



tinggal di Kampung Sarirojo RT 03 RW 09 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga. Selanjutnya saksi bersama tim resmob Polres Salatiga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat kosnya. Setelah dilakukan *introgasi*, Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil barang tanpa izin milik Saksi Mutmainah. Cara Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu Terdakwa memasuki rumah Saksi Mutmainah dengan memanjat teras yang ada di depan rumah Saksi Mutmainah, kemudian masuk ke dalam plafon yang berlubang. Setelah itu Terdakwa merangkak ke dalam dan turun melalui plafon yang berlubang yang ada di dalam rumah. Saat Terdakwa turun di plafon yang berlubang, di bawahnya terdapat lemari dan kulkas freezer yang memudahkan Terdakwa masuk ke dalam rumah. Setelah sampai di dalam rumah, Terdakwa melihat Saksi Mutmainah dalam kondisi tidur kemudian Terdakwa mengambil HP Realme Note 50 Nomor Imei 1 : 866594074493193, Nomor Imei 2 : 866594074493185 yang diletakkan di ruang tamu, lalu Terdakwa masuk ke kamar dan membuka tas kemudian Terdakwa mengambil uang tunai kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membuka dompet dan mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gr (satu gram) berikut suratnya yang dikeluarkan oleh toko mas LA Gold yang berada di Pasar Raya I Kota Salatiga. Setelah itu Terdakwa mengambil beberapa rokok yang terdapat di dekat ruang tamu. Setelah mengambil barang tersebut Terdakwa membuka pintu belakang rumah Saksi Mutmainah kemudian meninggalkan lokasi setelah itu Terdakwa menjual 1 (satu) emas dan suratnya dijual di pasar raya atau Toko LA Gold sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sedangkan Hpnya dijual kepada seseorang yang tidak kenal di pasar raya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Hasilnya tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan sehari hari. Mengetahui hal tersebut saksi juga sempat melakukan pengecekan di dalam rumah milik Saksi Mutmainah dan ditemukan bahwa benar plafon bagian teras rumah Saksi Mutmainah berlubang serta berdekatan dengan tiang. Selain itu di dalam rumah Saksi Mutmainah juga berlubang yang di bawahnya ada lemari dan frezeer sehingga memudahkan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Mutmainah. Kemudian saksi juga melakukan pengecekan dalam rumah maupun luar jendela ataupun pintu tidak ada yang rusak kemudian Terdakwa saksi bawa ke Satreskrim Polres Salatiga untuk dimintai keterangan;

*Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Slt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil barang di dalam rumah Saksi Mutmainah tanpa menggunakan alat apapun;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang Saksi Mutmainah tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Mutmainah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin Pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu pada tanggal 1 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di sebuah rumah yang juga ada toko klontongnya di Kampung Sarirejo RT 03 RW 09 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil adalah uang tunai kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil di dalam tas yang berada di samping tempat tidur, HP Realme Note 50 Nomor Imei 1 : 866594074493193, Nomor Imei 2 : 866594074493185 yang berada di atas meja di samping ruang tamu dan sedang dicharge, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gr (satu gram) berikut suratnya yang dikeluarkan oleh toko mas LA Gold yang berada di Pasar Raya I Kota Salatiga. Cincin tersebut Terdakwa ambil di dalam tas yang berada di samping tempat tidur dan beberapa rokok di dalam toples lemari bivet;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, ada orang di rumah tetapi sedang tidur;
- Bahwa nama pemilik barang –barang yang Terdakwa ambil adalah Saksi Mutmainah yang biasa Terdakwa panggil Buk Yah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi Mutmainah, kemudian Terdakwa naik ke plafon rumah yang berlubang melalui teras setelah naik ke atas plafon, kemudian Terdakwa turun di salah satu ruangan yang plafonnya juga berlubang yang di bawahnya ada lemari dan frezeer, lalu Terdakwa turun dengan pijakan lemari dan freezer. Setelah berhasil masuk, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Mutmainah melalui pintu belakang rumah;

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan sisanya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa masuk dan keluar rumah Saksi Mutmainah tidak dengan cara merusak karena Terdakwa masuk ke rumah Saksi Mutmainah melalui plafon yang berlubang di teras rumah dan plafon yang berlubang yang ada di dalam rumah dan Terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah Saksi Mutmainah;
- Bahwa pintu belakang Saksi Mutmainah tidak dikunci hanya di ganjal dengan tabung gas;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa menjual HP realme kepada orang yang bertemu di pasar raya dan terjual sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) cincin emas berikut suratnya dijual Terdakwa di toko emas LA Gold Pasar Raya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus rokok yang Terdakwa ambil Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Dosbook HP Realme Note 50 Nomor Imei 1 : 866594074493193, Nomor Imei 2 : 866594074493185;
2. 1 (satu) buah tas warna hitam merk REI;
3. 1 (satu) buah Dompot Warna Biru;
4. 1 (satu) buah Nota pembelian Hp;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa telah mengambil barang di rumah dan warung kelontong milik saksi korban SITI MUTMAINAH Als KUSTIYAH Als MBAH YAH bin SUWARLAN yang beralamatkan di Sarirejo RT 03 RW 09 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin milik saksi korban dengan cara yaitu Terdakwa memasuki rumah saksi korban dengan memanjat teras yang ada di depan rumah saksi korban, kemudian masuk ke dalam plafon yang berlubang. Setelah itu Terdakwa merangkak ke dalam dan turun melalui plafon yang berlubang yang ada di dalam rumah. Saat Terdakwa turun di plafon yang berlubang, di bawahnya terdapat lemari dan kulkas freezer yang memudahkan Terdakwa masuk ke dalam rumah. Setelah sampai di dalam rumah, Terdakwa melihat saksi korban dalam kondisi tidur kemudian Terdakwa mengambil HP Realme Note 50 Nomor Imei 1 : 866594074493193, Nomor Imei 2 : 866594074493185 yang diletakkan di ruang tamu, lalu Terdakwa masuk ke kamar dan membuka tas kemudian Terdakwa mengambil uang tunai kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membuka dompet dan mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gr (satu gram) berikut suratnya yang dikeluarkan oleh toko mas LA Gold yang berada di Pasar Raya I Kota Salatiga. Setelah itu Terdakwa mengambil beberapa rokok yang terdapat di dekat ruang tamu. Setelah mengambil barang tersebut, Terdakwa membuka pintu belakang rumah saksi korban kemudian meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 02 Desember 2024 sekitar 05.30 WIB saksi korban kaget bahwa pintu belakang rumahnya terbuka kemudian saksi korban menyadari beberapa barang-barang miliknya hilang. Barang-barang tersebut adalah uang tunai kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), HP Realme Note 50 Nomor Imei 1 : 866594074493193, Nomor Imei 2 : 866594074493185, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gr (satu gram) berikut suratnya yang dikeluarkan oleh toko mas LA Gold yang berada di Pasar Raya I Kota Salatiga dan beberapa rokok. Selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian;
- Bahwa benar selanjutnya polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WIB. Saksi SATRIA PRATAMA AJI Bin SOENARYO mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa yang mengambil barang milik saksi korban mengarah pada Terdakwa yang bertempat tinggal di Kampung Sarirejo RT 03 RW 09 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga. Selanjutnya saksi bersama tim resmob Polres Salatiga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditempat kosnya. Setelah dilakukan *introgasi*, Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil barang tanpa ijin milik saksi korban;

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Slt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjual 1 (satu) emas dan suratnya dijual di pasar raya atau Toko LA Gold sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Hpnya dijual kepada seseorang yang tidak kenal di Pasar Raya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang, sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi Mutmainah, Terdakwa tidak meminta ijin atau sepengetahuan Saksi Mutmainah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barang siapa:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama MUHAMMAD SYAFRUDDIEN bin PURWADI yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita

*Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Slt*



Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas. Dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa MUHAMMAD SYAFRUDDIEN bin PURWADI, sehingga unsur ini telah terpenuhi. Namun untuk menyatakan apakah unsur barang siapa selaku Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur pokoknya;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dapat berarti memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula yang mana barang tersebut bukan milik pelaku atau sebagian milik pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah niat pelaku yang mengambil barang tersebut untuk dijadikan miliknya, apakah niatnya tersebut untuk menikmati barang tersebut atau mengalihkan kepada orang lain dengan cara menjual atau memberikan kepada orang lain seolah-olah barang tersebut adalah miliknya padahal diketahui dan disadari oleh pelaku bahwasanya barang yang diperolehnya dari suatu perbuatan yang melawan hukum yaitu diambil tanpa ijin atau persetujuan dari pemiliknya yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah dan warung kelontong milik saksi korban yang beralamatkan di Sarirejo RT 03 RW 09 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga milik saksi korban (SITI MUTMAINAH Als KUSTIYAH Als MBAH YAH bin SUWARLAN), Terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin milik saksi korban berupa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), HP Realme Note 50 Nomor Imei 1 : 866594074493193, Nomor Imei 2 : 866594074493185, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gr (satu gram) berikut suratnya yang dikeluarkan oleh toko mas LA Gold yang berada di Pasar Raya I Kota Salatiga dan beberapa rokok;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa ijin milik saksi korban dengan cara yaitu Terdakwa memasuki rumah saksi korban

*Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanjat teras yang ada di depan rumah saksi korban kemudian masuk ke dalam plafon yang berlubang. Setelah itu Terdakwa merangkak ke dalam dan turun melalui plafon yang berlubang yang ada di dalam rumah saat Terdakwa turun di plafon yang berlubang di bawahnya terdapat lemari dan kulkas freezer yang memudahkan Terdakwa masuk ke dalam rumah. Setelah sampai di dalam rumah, Terdakwa melihat saksi korban dalam kondisi tidur, kemudian Terdakwa mengambil HP Realme Note 50 Nomor Imei 1 : 866594074493193, Nomor Imei 2 : 866594074493185 yang diletakkan di ruang tamu, lalu Terdakwa masuk ke kamar dan membuka tas. Kemudian Terdakwa mengambil uang tunai kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membuka dompet dan mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gr (satu gram) berikut suratnya yang dikeluarkan oleh toko mas LA Gold yang berada di Pasar Raya I Kota Salatiga. Setelah itu Terdakwa mengambil beberapa rokok yang terdapat di dekat ruang tamu, setelah mengambil barang tersebut Terdakwa membuka pintu belakang rumah saksi korban kemudian meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan Terdakwa menjual 1 (satu) emas dan suratnya dijual di pasar raya atau Toko LA Gold sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Hpnya dijual kepada seseorang yang tidak kenal di pasar raya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Hasilnya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan sisanya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seolah-olah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa dari rangkaian doktrin hukum dikaitkan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa izin, lalu barang-barang tersebut dibawa dan dijual oleh Terdakwa seolah-olah miliknya sendiri, sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.**

Menimbang bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif yang dapat diartikan bahwasannya apabila salah satu unsur dinyatakan terbukti maka keseluruhan unsur ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa menurut Pasal 98 KUHP yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa definisi dari pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada batas-batasnya atau tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, pagar tembok dan lain sebagainya (Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, R. Soesilo, Politea-Bogor, hal 120);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah dan warung kelontong milik saksi korban SITI MUTMAINAH Als KUSTIYAH Als MBAH YAH bin SUWARLAN yang beralamatkan di Sarirejo RT 03 RW 09 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban pada saat saksi korban sedang tidur, yaitu uang tunai kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), HP Realme Note 50 Nomor Imei 1 : 866594074493193, Nomor Imei 2 : 866594074493185, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gr (satu gram) berikut suratnya yang dikeluarkan oleh toko mas LA Gold yang berada di Pasar Raya I Kota Salatiga dan beberapa rokok. Barang-barang tersebut terletak di dalam rumah yang juga merupakan warung dan memiliki tembok dan pintu tertutup. Saat Terdakwa masuk rumah dan mengambil barang-barang, saksi korban sedang tidur sehingga tidak mengetahui perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari rangkaian doktrin hukum dikaitkan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban pada malam hari sekitar pukul 23.00 WIB di dalam rumah pada saat korban tidur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi.

**Ad. 4. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.”.**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku telah berusaha mendekati barang-barang yang menjadi sasaran pelaku dengan berusaha untuk menghilangkan halangan fisik yang ada dengan cara :

- Membongkar, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang atau kesatuan bautan dari sesuatu barang;
- Merusak, yaitu membuat sesuatu menjadi tidak berfungsi;

*Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Slt*



- Memanjat, yaitu menaiki suatu bagian dari hal-hal yang bersifat tegak berdiri;

Menimbang bahwa unsur membongkar, merusak, memanjat dalam pasal ini adalah bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur terpenuhi, maka semua unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui cara Terdakwa bisa masuk ke rumah dan warung kelontong milik saksi korban dengan cara memanjat teras yang ada di depan rumah saksi korban, kemudian masuk ke dalam plafon yang berlubang. Setelah itu Terdakwa merangkak ke dalam dan turun melalui plafon yang berlubang yang ada di dalam rumah. Saat Terdakwa turun di plafon yang berlubang, di bawahnya terdapat lemari dan kulkas freezer yang memudahkan Terdakwa masuk ke dalam rumah. Setelah sampai di dalam rumah, Terdakwa melihat saksi korban dalam kondisi tidur kemudian Terdakwa mengambil HP Realme Note 50 Nomor Imei 1 : 866594074493193, Nomor Imei 2 : 866594074493185 yang diletakkan di ruang tamu, lalu Terdakwa masuk ke kamar dan membuka tas. Kemudian Terdakwa mengambil uang tunai kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membuka dompet dan mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gr (satu gram) berikut suratnya yang dikeluarkan oleh toko mas LA Gold yang berada di Pasar Raya I Kota Salatiga. Setelah itu Terdakwa mengambil beberapa rokok yang terdapat di dekat ruang tamu kemudian meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Slt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Dosbook HP Realme Note 50 Nomor Imei 1 : 866594074493193, Nomor Imei 2 : 866594074493185;
- b. 1 (satu) buah tas warna hitam merk REI;
- c. 1 (satu) buah Dompot Warna Biru;
- d. 1 (satu) buah Nota pembelian Hp;

Karena barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi korban, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban SITI MUTMAINAH als KUSTIYAH als (Mbak Yah);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Syafruddien Bin Purwadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Dosbook HP Realme Note 50 Nomor Imei 1 : 866594074493193, Nomor Imei 2 : 866594074493185;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk REI;
- 1 (satu) buah Dompot Warna Biru;
- 1 (satu) buah Nota pembelian Hp;

Dikembalikan kepada saksi SITI MUTMAINAH als KUSTIYAH als Mbak Yah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025, oleh kami, Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto, S.H., M.H., dan Anggi Maha Cakri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wida Artaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh M. Bayu Aji Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Rodesman Aryanto, S.H., M.H.

Ttd

Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H.

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Slt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wida Artaningrum, S.H., M.H.

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)